UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042,
YOGYAKARTA - 55165
Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 50/UST/Kep/Rek/IV/2017

TENTANG
PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN SIVITAS AKADEMIKA
TERHADAP LAYANAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

1. Bahwa pengukuran tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap layanan akademik dan non akademik sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja dari pengelolaan perguruan tinggi;
2. Bahwa dalam Standar Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas/Direktorat 2017, bagian Manual Pelaksanaan butir D.3.c. menyatakan bahwa ruang lingkup audit mutu minimal terdiri dari: audit evaluasi pembelajaran dosen, kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non akademik serta Tracer study dan tanggapan Stakeholders terhadap alumni, maka diperlukan pengukuran tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap layanan akademik dan non akademik dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentan Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2008;
7. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2012;
8. Standar Penjaminan Mutu Tingkat Universitas Tahun 2017;
9. Standar Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas/Direktorat Tahun 2017;
10. Standar Penjaminan Mutu Tingkat Program Studi Tahun 2017;
11. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor: 013/YSW/SK/AS-EH/V/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2015-2019.

Memperhatikan:

Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Akademik Pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

PERTAMA : Setiap Satuan Penajminan Mutu Fakultas/Direktorat (SPMF/D) bersama dengan Gugus Mutu Program Studi (GMP) wajib melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap layanan akademik dan non akademik .

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Surat keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal: 24 April 2017
Rektor,

UNIVERSITAS TAMANSISWA REKTOR SARJANAWIYATA

Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.
NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Para Pejabat Struktural UST